



PUTUSAN

NOMOR : 685/PID/2013/PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	H. BAISUNI Bin ASRAL
Tempat lahir	:	Sumenep
Umur / tanggal lahir	:	38 tahun / 08 Maret 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn.Bajur, Desa Tamba Agung Timur, Kec.Ambunten, Kabupaten Sumenep
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa pernah ditahan ; -----

Terdakwa tidak diwakili Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 02 Desember 2013, Nomor : 685/Pen.Pid/2013/PT Sby. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -

Hal. 1 dari 10 Put. No. 685/Pid/2013/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No.: PDM-78/SUMEN/EUH/07/2013, tertanggal 02 September 2013, sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa H. BAISUNI BIN ASRAL pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya di waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Desa. Keles Kec. Ambunten Kab. Sumenep atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan di rencanakan terlebih dahulu terhadap saksi korban AKHMAD HOZAINI, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumahnya berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi SUBAIDI dengan membawa sebilah clurit dengan maksudnya untuk membayar uang cabai jamu ke rumahnya K. HOSEN di desa Beluk Kenek Kab. Sumenep, selanjutnya di dalam perjalanan tepatnya di jalan desa keles Kab. Sumenep terdakwa melihat AKHMAD HOZAINI sedang berjalan kaki dengan anaknya kearah timur lalu terdakwa meminta saksi SUBAIDI untuk mengurangi kecepatannya yang pada waktu itu terdakwa di bonceng oleh saksi SUBAIDI, selanjutnya ketika terdakwa melihat saksi korban AKHMAD HOZAINI berjalan kaki dari arah depan lalu dengan spontan terdakwa teringat perbuatan saksi korban AKHMAD HOZAINI yang mengganggu istrinya terdakwa melalui SMS dari nomor 08785031318 miliknya saksi korban AKHMAD HOZAINI yang diberi nama XL Axiata kemudian terdakwa dengan spontan langsung mengeluarkan cluritnya yang diselipkan di pinggangnya lalu terdakwa membacok saksi korban AKHMAD HOZAINI dengan cluritnya dari arah belakang sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali mengenai pada bagian punggung kiri dan kemudian pada saat terdakwa membacok saksi korban AKHMAD HOZAINI lalu saksi korban menoleh dan menangkis bacokannya terdakwa dan selanjutnya terdakwa jatuh dari atas sepeda motornya lalu saksi korban berusaha akan merebut cluritnya terdakwa akan tetapi oleh saksi SUBAIDI terdakwa dan saksi korban AKHMAD HOZAINI di lerai dengan cara saksi SUBAIDI menarik tubuhnya saksi korban dan selanjutnya saksi korban lari menuju kearah timur menuju ke rumahnya, sedangkan terdakwa juga langsung pulang kearah timur dengan mengendarai sepeda motor kerumahnya, akibat perbuatan terdakwa saksi korban AKHMAD HOZAINI mengalami luka pada bagian punggung kiri dan pada tangan kanannya sebagaimana surat keterangan Visum Et Repertum Nomor 003/435.102.0601 /IX/2013 yang di tanda tangani oleh dr. RIZA WULANDARI HARIYANI sebagai dokter jaga pada UPT Puskesmas Ambunten Kab. Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan

Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan

Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan

Punggung : Ditemukan luka robek pada punggung kiri akibat benda tajam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak atas : Ditemukan luka robek akibat benda tajam pada tangan kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan terdapat bengkak pada lengan kanan dengan ukuran dua sentimeter.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Kesimpulan :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 685/Pid/2013/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami luka robek akibat benda tajam pada tangan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol sentimeter kali nol koma sentimeter dan terdapat bengkok pada lengan kanan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dan luka robek pada punggung kiri akibat benda tajam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kualifikasi luka ringan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 353 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa H. BAISUNI BIN ASRAL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Primair diatas telah dengan sengaja melakukan penganiyaan terhadap saksi korban AKHMAD HOZAINI yang mengakibatkan rasa sakit / luka, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumahnya berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi SUBAIDI dengan membawa sebilah clurit dengan maksudnya untuk membayar uang cabai jamu ke rumahnya K. HOSEN di desa Beluk Kenek Kab. Sumenep, selanjutnya di dalam perjalanan tepatnya di jalan desa keles Kab. Sumenep terdakwa melihat AKHMAD HOZAINI sedang berjalan kaki dengan anaknya kearah timur lalu terdakwa meminta saksi SUBAIDI untuk mengurangi kecepatannya yang pada waktu itu terdakwa di bonceng oleh saksi SUBAIDI, selanjutnya ketika terdakwa melihat saksi korban AKHMAD HOZAINI berjalan kaki dari arah depan lalu dengan spontan terdakwa teringat perbuatan saksi korban AKHMAD HOZAINI yang mengganggu istrinya terdakwa melalui SMS dari nomor 08785031318 miliknya saksi korban AKHMAD HOZAINI yang diberi nama XL Axiata kemudian terdakwa dengan spontan langsung mengeluarkan cluritnya yang diselipkan di pinggangnya lalu terdakwa membacok



saksi korban AKHMAD HOZAINI dengan cluritnya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung kiri dan kemudian pada saat terdakwa membacok saksi korban AKHMAD HOZAINI lalu saksi korban menoleh dan menangkis bacokannya terdakwa dan selanjutnya terdakwa jatuh dari atas sepeda motornya lalu saksi korban berusaha akan merebut cluritnya terdakwa akan tetapi oleh saksi SUBAIDI terdakwa dan saksi korban AKHMAD HOZAINI di lerai dengan cara saksi SUBAIDI menarik tubuhnya saksi korban dan selanjutnya saksi korban lari menuju kearah timur menuju ke rumahnya, sedangkan terdakwa juga langsung pulang kearah timur dengan mengendarai sepeda motor kerumahnya, akibat perbuatan terdakwa saksi korban AKHMAD HOZAINI mengalami luka pada bagian punggung kiri dan pada tangan kanannya sebagaimana surat keterangan Visum Et Repertum Nomor 003/435.102.0601 /IX/2013 yang di tanda tangani oleh dr. RIZA WULANDARI HARIYANI sebagai dokter jaga pada UPT Puskesmas Ambunten Kab. Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan

Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan

Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan

Punggung : Ditemukan luka robek pada punggung kiri akibat benda tajam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak atas : Ditemukan luka robek akibat benda tajam pada tangan kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan terdapat bengkak pada lengan kanan dengan ukuran dua sentimeter.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Kesimpulan :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 685/Pid/2013/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami luka robek akibat benda tajam pada tangan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol sentimeter kali nol koma sentimeter dan terdapat bengkok pada lengan kanan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dan luka robek pada punggung kiri akibat benda tajam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kualifikasi luka ringan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-78/SUMEN/EUH/07/2013, tertanggal 07 Oktober 2013,

Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. BAISUNI Bin ASRAL telah bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN Sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. BAISUNI Bin ASRAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah celurit terbuat dari besi warna hitam berkarat, pegangan dari kayu warna coklat, panjang \pm 46 cm beserta dengan sarung celurit terbuat dari kertas kardus warna coklat kombinasi hitam, panjang \pm 47 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.Smp. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa H. BAISUNI Bin ASRAL tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa H. BAISUNI Bin ASRAL oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa H. BAISUNI Bin ASRAL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Penganiayaan ”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa : sebilah celurit terbuat dari besi warna hitam berkarat, pegangan dari kayu warna coklat, panjang \pm 46 cm beserta sarung celurit terbuat dari kertas kardus warna coklat kombinasi hitam, panjang \pm 47 cm; Dirampas untuk dimusnahkan :
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca berturut - turut : -----

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 685/Pid/2013/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.Smp. ; ----
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2013. ; -----
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa masing - masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 04 Nopember 2013 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama bekas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.Smp., berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.Smp., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang - Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N G A D I L I : -----

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.Smp. yang dimintakan banding: -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **04 MARET 2014** , dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang terdiri dari **H. MAENONG, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **JOHANNA LUCIA USMANY, S.H.,M.H.** dan **JASINTA DANIEL, S.H.** masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu **JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa,.-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 685/Pid/2013/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

JOHANNA LUCIA USMANY, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD.

H. MAENONG, S.H.,M.H.

TTD.

JASINTA DANIEL, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

JATIM ROESTIAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

H. JOKO SABAR, S, SH.

NIP. 040028213.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)